



PUTUSAN

NOMOR : 213/PID.B/2014/PN.Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa secara majelis pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ISRO MI'RADRI als.DERI bin MUHAMMAD YAMIN;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur atau tanggal lahir : 29Tahun / 18 April 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Nipah III Rt.006/002 Kelurahan Pasir Putih
Pangkalpinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (sales tralis) ;
Pendidikan : SMK (tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tahanan RUTAN tanggal 30 Mei 2014 No.POL : SP.Han /25/V/2014 Dit Resnarkoba sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2014 Nomor :B-961/N.9.4/Euh.1/06/2014 sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang kesatu tanggal 21 Juli 2014 Nomor :126/Pen.Pid/2014/PN.Pgp. sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang kedua tanggal 26 Agustus 2014 Nomor :142/Pen.Pid/2014/PN.Pgp. sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014 ;
5. Penuntut Umum tahanan RUTAN tanggal 25 September 2014 No.Print-98/SPP/Euh.2/09/2014 sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;



6. Perpanjangan penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 2014 Nomor :155/Pen.Pid/2014/PN.Pgp. sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri tahanan RUTAN tanggal 7 Nopember 2014 Nomor: 213/Pen.Pid/2014/PN.Pgp sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 24 Nopember 2014 Nomor :213/Pen.Pid/2014/PN.Pgp. sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum

. PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas Perkara ;

Telah membaca penetapan penetapan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaannya telah terbukti dan selanjutnya menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISRO MI'RADRI Als. DERI bin MUHAMMAD YAMIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISRO MI'RADRI Als. DERI bin MUHAMMAD YAMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1(satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1(satu) unit HP Samsung GT.N9000 dengan IMEI 355236030173026 dan serta simcard 081295255511 ;
- Dompot yang berisikan uang sebesar Rp.2.168.000,-(dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada terdakwa ISRO MI'RADRI Als. DERI bin MUHAMMAD YAMIN (Alm) ;

- 1(satu) unit HP Nokia model 105 type RM-908 warna hitam dengan IMEI 355202/05/160582/5 dan simcard 085366446808 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengajukan pledoi (pembelaan) secara tertulis / lisan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-101/PK.PIN/Euh.2/09/2014, tertanggal 30 September 2014, yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan , sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa Ia terdakwa ISRO MI'RADRI als.DERI bin MUHAMMAD YAMIN, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 19.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Solihin GP Nomor 15 Rt.01 Rw.01 kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada tanggal 28 April 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ISRO MI'RADRI als.DERI bin MUHAMMAD YAMIN melakukan transaksi jual beli



shabu-shabu sebanyak 3 paket kepada JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR seharga Rp.5.000.000,- ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menjual shabu-shabu lagi kepada JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR sebanyak 5 paket seharga Rp.7.000.000,- ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Mei 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjual kembali shabu-shabu kepada JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR sebanyak 10 paket seharga Rp.14.000.000,- ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 16.15 wib terdakwa ditelpon oleh JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR untuk memesan shabu-shabu dan berjanji bertemu di rumah JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR di daerah Jalan Solihin GP Nomor 15 Rt.01 Rw.01 kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 19.05 wib terdakwa datang kerumah JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR, setelah datang ke rumah JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi dari Satuan Dir Resnarkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu saksi PIJU KURNIAWAN dan AHMAD FIRDAUS dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa HP Samsung GT-N9000 dengan nomor IMEI 355236030173026 dan Sim Card 0812952551, HP merk Nokia model 105 type RM-908 warna hitam dengan IMEI 355202051605825 dan sim card 085236446808 dan dompet beserta uang sebesar Rp.2.168.000,-(dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa Ia terdakwa ISRO MI'RADRI als.DERI bin MUHAMMAD YAMIN, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar jam 19.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Solihin GP Nomor 15 Rt.01 Rw.01 kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 28 April 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa ISRO MI'RADRI als.DERI bin MUHAMMAD YAMIN melakukan transaksi jual beli shabu-shabu sebanyak 3 paket kepada JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR seharga Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menjual shabu-shabu lagi kepada JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR sebanyak 5 paket seharga Rp.7.000.000,- ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Mei 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjual kembali shabu-shabu kepada JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR sebanyak 10 paket seharga Rp.14.000.000,- ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 16.15 wib terdakwa ditelpon oleh JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR untuk memesan shabu-shabu dan berjanji bertemu di rumah JUAN MARIO OKTARIANO alias JUAN bin OMAR BACHTIAR di daerah Jalan Solihin GP Nomor 15 Rt.01 Rw.01 kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 terdakwa menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terdakwa ISRO MI'RADRI als.DERI bin MUHAMMAD YAMIN dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine oleh Laboratorium Narkoba Nasional Nomor : 134f/VI/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa : RIESKA DWI WIDAYATI,S.si.Msi, PUTERI HERYANI,S.Si.Apt, TANTI, ST,S.si dengan kesimpulan :
Bahwa urine milik terdakwa ISRO MI'RADRI als.DERI bin MUHAMMAD YAMIN tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor unut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan (eksepsi).



Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : PUJI KURNIAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga perkawinan, sedarah maupun semenda,
- Bahwa Saya bersama rekan saya bernama Briptu Ahmad Firdaus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Isro Mi'radri als. Deri bin Muhammad Yamin dan sebelumnya kami telah menangkap Juan Mario Oktariano als. Juan bin Omar Bachtiar ;
- Bahwa Juan Mario ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan Perumahan Greend Land Block C di jalan Raya Selindung Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Pangkalpinang sedangkan Isro Mi'radri als. Deri ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib di depan rumah Juan Mario di jalan Solihin Gp No.15 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Melintang Pangkalpinang ;
- Pada saat ditangkap Juan Mario dan terdakwa dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Pada saat penggeledahan terhadap Juan Mario ditemukan 1 (satu) paket sedang di genggam tangan kiri dan 7 (tujuh) paket sedang serta 1 (satu) paket jumbo di bagasi depan motor Vario, sedangkan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu ;
- Bahwa menurut keterangan Juan Mario pada saat ditangkap bahwa 8 (delapan) paket shabu tersebut Juan Mario beli dari terdakwa dan 1 (satu) paket jumbo shabu dibeli dari Perdi ;
- Bahwa terhadap terdakwa hanya ditemukan 1(satu) unit HP Samsung GT-N9000, 1 (satu) unit HP Nokia Model 105 type RM-908 warna hitam, dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp.2.168.000,-(dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa HP Nokia digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Juan Mario, sedangkan HP Samsung taya tidak tahu untuk apa karena tidak ditemukan nama Juan Mario;
- Bahwa menurut Juan Mario sudah dua kali membeli shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa saya tidak tahu, tetapi uang tersebut ada dalam dompet terdakwa ;



- Bahwa menurut pengakuan Juan Mario mau bayar yang lama dan mau ambil lagi barang yang baru ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Juan Mario ada Satpam di Pos Perumahan Greend Land ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Juan Mario ada ditemukan HP, shabu dan uang ;
- Bahwa pada saat penangkapan Juan Mario mengaku tetapi terdakwa tidak mengaku ;

Atas keterangan saksi ke satu tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan dan melakukan sanggahan bahwa barang bukti yang ditunjukkan bukan barang yang dijual barang kepada Juan Mario, tetapi Juan Mario dapat dari Perdi ; bahwa Uang yang disita sebagi barang bukti bukan hasil penjualan shabu tetapi hasil dagang ayam ke kampung ; bahwa Terdakwa nelpo Juan Mario untuk menagih utang bukan dalam rangka transaksi narkoba ;

2. Saksi : AHMAD FIRDAUS ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga perkawinan, sedarah maupun semenda,
- Bahwa Saya bersama rekan saya bernama Briptu Ahmad Firdaus telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Isro Mi'radri als. Deri bin Muhammad Yamin dan sebelumnya kami telah menangkap Juan Mario Oktariano als. Juan bin Omar Bachtiar;
- Bahwa Juan Mario ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan Perumahan Greend Land Block C di jalan Raya Selindung Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Pangkalpinang sedangkan Isro Mi'radri als. Deri ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib di depan rumah Juan Mario di jalan Solihin Gp No.15 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Melintang Pangkalpinang ;
- Bahwa pada saat ditangkap Juan Mario dan terdakwa dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Pada saat penggeledahan terhadap Juan Mario ditemukan 1 (satu) paket sedang di genggam tangan kiri dan 7 (tujuh) paket sedang serta 1 (satu) paket jumbo di bagasi depan motor Vario, sedangkan pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti shabu ;



- Bahwa menurut keterangan Juan Mario pada saat ditangkap bahwa 8 (delapan) paket shabu tersebut Juan Mario beli dari terdakwa dan 1 (satu) paket jumbo shabu dibeli dari Perdi ;
- Bahwa terhadap terdakwa hanya ditemukan 1(satu) unit HP Samsung GT-N9000, 1 (satu) unit HP Nokia Model 105 type RM-908 warna hitam, dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp.2.168.000,-(dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa HP Nokia digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Juan Mario, sedangkan HP Samsung taya tidak tahu untuk apa karena tidak ditemukan nama Juan Mario;
- Bahwa menurut Juan Mario sudah dua kali membeli shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa saya tidak tahu, tetapi uang tersebut ada dalam dompet terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Juan Mario mau bayar yang lama dan mau ambil lagi barang yang baru ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Juan Mario ada Satpam di Pos Perumahan Greend Land ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Juan Mario ada ditemukan HP, shabu dan uang ;
- Bahwa pada saat penangkapan Juan Mario mengaku tetapi terdakwa tidak mengaku ;

Atas keterangan saksi ke satu tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan dan melakukan sanggahan bahwa barang bukti yang ditunjukkan bukan barang yang dijual barang kepada Juan Mario, tetapi Juan Mario dapat dari Perdi ; bahwa Uang yang disita sebagai barang bukti bukan hasil penjualan shabu tetapi hasil dagang ayam ke kampung ; bahwa Terdakwa nelson Juan Mario untuk menagih utang bukan dalam rangka transaksi narkoba ;

Atas sanggahan terdakwa tersebut saksi mengatakan bahwa saksi hanya menyita barang yang ditemukan masalah asal usul dan dipakai atau tidak saksi tidak tahu .

3. Saksi JUAN MARIO OKTARIANO als. JUAN bin OMAR BACHTIAR ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga perkawinan, sedarah maupun semenda,



- bahwa saya ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 15.30 wib ;karena saya membawa shabu ; dipinggir jalan Perumahan Greenland, dan posisi saya sedang diatas sepeda motor ;
- bahwa saya ditelpon oleh Aping (Polisi) minta shabu untuk dipakai sama-sama di Perumahan Greenland tersebut dan pada saat itu Aping bilang ia lagi sendiri, tetapi tiba-tiba Aping langsung menangkap saya bersama-sama temannya ;
- bahwa yang ditemukan di bagasi sepeda motor saya ada 7 (tujuh) paket sedang shabu dan 1 (satu) paket jumbo shabu serta 1(satu) paket sedang dalam genggam tangan kiri saya ;
- bahwa saya mendapatkan shabu tersebut dari Ferdi ;
- bahwa saya beli dari Ferdi 1 (satu) paket jumbo shabu dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan berat 10 (sepuluh) gram yang saya beli dari Ferdi pada tanggal 24 Mei 2014 ;
- bahwa saya beli dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) pakatnya 1 (satu) gram yang saya beli dari Ferdi pada tanggal 24 Mei 2014 juga ;
- bahwa saya dapat uang dari orang tua saya untuk beli susu anak saya ;
- bahwa yang disita dari saudara selain shabu tersebut Hp Samsung dan Hp Nokia juga timbangan milik Ferdi yang dititipkan pada saya karena Ferdi pulang ke Palembang ;
- bahwa saya beli shabu dari Ferdi bukan dari Isro', memang saya pernah beli shabu paket jumbo dari Isro' sudah lama sekitar bulan April 2014 ;
- bahwa Isro' ditangkap Polisi di rumah saya, tetapi isro' tidak membawa shabu ;Isro' mau nagih hutang pada saya ;
- bahwa saya hutang kepada Isro' sebanyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- bahwa saya beli shabu kepada Isro' hanya 1(satu) kali ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :



- bahwa saya menjual shabu kepada Juan Mario Oktariano Pada akhir bulan April 2014 dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- bahwa Saya dapat shabu titipan dari Billy ;
- bahwa pada saat itu Billy datang ke rumah saya dan menitipkan barang tersebut untuk diedarkan kepada orang lain ;bahwa pada saat saya ditangkap di rumah Juan Mario Oktariano, yang ditemukan hanya Hp Samsung dan Hp Nokia dan dompet saya yang berisi uang, sedangkan shabu tidak ada ;
- bahwa Saya bertemu Juan Mario Oktariano dan menjual shabu tersebut di jalan Kampung Keramat ;
- bahwa Juan Mario Oktariano menghubungi saya untuk datang ke rumahnya karena Juan Mario Oktariano mau bayar hutang kepada saya ;
- bahwa Uang dalam dompet saya sebanyak Rp.2.168.000,-(dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari saya menagih tralis ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- (satu) unit HP Samsung GT.N9000 dengan IMEI 355236030173026 dan serta simcard 081295255511 ;
- Dompet yang berisikan uang sebesar Rp.2.168.000,-(dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1(satu) unit HP Nokia model 105 type RM-908 warna hitam dengan IMEI 355202/05/160582/5 dan simcard 085366446808 .

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan maka terdapat fakta hukum yang bersesuaian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa menjual shabu kepada Juan Mario Oktariano Pada akhir bulan April 2014 dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- bahwa terdakwa dapat shabu titipan dari Billy ;



- bahwa pada saat itu Billy datang ke rumah saya dan menitipkan barang tersebut untuk diedarkan kepada orang lain ;bahwa pada saat saya ditangkap di rumah Juan Mario Oktariano, yang ditemukan hanya Hp Samsung dan Hp Nokia dan dompet saya yang berisi uang, sedangkan shabu tidak ada ;
- bahwa terdakwa bertemu Juan Mario Oktariano dan menjual shabu tersebut di jalan Kampung Keramat ;
- bahwa Juan Mario Oktariano menghubungi terdakwa untuk datang ke rumahnya karena Juan Mario Oktariano mau bayar hutang kepada terdakwa ;
- bahwa Uang dalam dompet terdakwa sebanyak Rp.2.168.000,-(dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari menagih tralis ;
- bahwa Juan Mario Oktariano beli shabu barang bukti dari Ferdi bukan dari Isro', memang Juan Mario Oktariano pernah beli shabu 1 (satu) paket jumbo dari Isro' sudah lama sekitar bulan April 2014 ;
- bahwa Juan Mario Oktariano hutang kepada Isro' sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- bahwa Juan Mario Oktariano beli shabu kepada Isro' hanya 1(satu) kali ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum.

Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara alternative yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya majelis akan membuktikan dakwaan yang menurut majelis hakim dipandang lebih mendekati berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu dakwa kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum, yang sehat jasmani dan rohani



sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan padanya mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Bahwa terdakwa ISRO MI'RADRI alias DERI bin MUHAMMAD YAMIN dihadapkan dipersidangan setelah ditanya membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang dibawah pengampuan sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut di atas unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa tidak didasarkan atas ijin yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tidak berdasarkan atas alas hukum yang benar sedang yang dimaksud melawan hukum adalah bahwa perbuatan terdakwa telah diatur secara jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh undang-undang dan hukum yang berlaku dimasyarakat .

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Juan Mario Oktariano, karena telah menjual shabu 1 (satu) paket jumbo pada akhir bulan April 2014 dengan harga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada saksi Juan Mario dan terdakwa bertemu Juan Mario Oktariano dan menjual shabu tersebut di jalan Kampung Keramat ; Bahwa Juan Mario Oktariano menghubungi terdakwa untuk datang ke rumahnya karena Juan Mario Oktariano mau bayar hutang kepada terdakwa ;Bahwa Shabu tersebut diperoleh terdakwa titipan dari Billy yang Pada saat itu Billy datang ke rumah terdakwa dan menitipkan barang tersebut untuk diedarkan kepada orang lain ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



ditambah keyakinan hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 .

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 222 KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP jo. 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhdap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ditemukan pada diri terdakwa selama dalam persidangan :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pemberantasan Narkoba.
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan dan masih muda ;
2. Terdakwa belum pernah dipidana ;
3. terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi keluarga;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana merupakan barang dilarang kepemilikannya / digunakan untuk melakukan kejahatannya / hasil kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan / Negara / berdasarkan pasal 194 KUHP, maka masing - masing akan dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar. .

Mengingat, Pasal 114 ayat (1), undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **ISRO MI'RADRI als. DERI bin MUHAMMAD YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISRO MI'RADRI als. DERI bin MUHAMMAD YAMIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun dan 6(enam) bulan** dan pidana denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit HP Samsung GT.N9000 dengan IMEI 355236030173026 dan serta simcard 081295255511 ;
 - Dompot yang berisikan uang sebesar Rp.2.168.000,-(dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada terdakwa ISRO MI'RADRI als. DERI bin MUHAMMAD YAMIN (Alm) ;
 - 1(satu) unit HP Nokia model 105 type RM-908 warna hitam dengan IMEI 355202/05/160582/5 dan simcard 085366446808 ;Dirampas untuk Negara ;



6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari **Senin, tanggal 19 Januari 2014**, oleh kami **FX.HERU SANTOSO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **RAHMAT SANJAYA, SH.MH** dan **HENDRO WICAKSONO, SH.MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 21 Januari 2015** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **NURLENA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan dihadiri oleh **AHMAD RISOL, SH** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Tersebut

RAHMAT SANJAYA, SH.MH

FX.HERU SANTOSO, SH

HENDRO WICAKSONO, SH.MH

Panitera Pengganti

NURLENA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)